

Civil Society Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Masjid

M.Rusydi
UIN Raden Fatah Palembang
mrusydi_uin@radenfatah.ac.id

Maftukhatusolikhah
UIN Raden Fatah Palembang
maftukhatusolikhah_uin@radenfatah.ac.id

Abstract

This article aims to offer a concept of overcoming the effects of the Covid-19 pandemic by empowering the communities economic through mosques movement as civil society approach. That merely government efforts can't solve communities' economic problems, so mosques civil society based movement could be one of the actual modern discourses to be "glimpsed". In order to provide opportunities to alternatives in helping government in improving the welfare of its people. Civil society in economic perspective is community's efforts aim to protect people against the uncertainty of the global economy and freeing people from the clutches of conglomeration done by creating an independent economic network. Therefore the bargaining position of civil society as a catalyst of dialogue, balancing interests, picking up signals, and in mobilizing the collective action of various state institutions, markets, and society has a strategic role.

Keyword: *Civil Society, Economic Empowerment, Mosque*

Abstrak

Artikel ini ingin menawarkan konsep penanggulangan imbas dari pandemi Covid-19 dengan pendekatan civil society dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui

masjid. Selama ini, upaya yang hanya mengandalkan pemerintah ternyata tidak serta merta dapat menyelesaikan problem ekonomi, sehingga gerakan civil society berbasis masjid merupakan salah satu wacana modern yang actual untuk “dilirik”, agar dapat dapat memberikan penjelasan dan sekaligus membuka peluang untuk membuka jalan alternatif dalam membantu peran negara dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Civil society dalam perspektif ekonomi adalah gerakan suatu yang berupaya melindungi masyarakat dan individu terhadap ketidakpastian ekonomi global dan cengkraman konglomerasi, dengan menciptakan jaringan ekonomi mandiri untuk kebutuhan pokok. Sehingga posisi tawar civil society sebagai (catalyst of dialogue), melakukan penyeimbangan kepentingan (balancing interest), pemberian sinyal (picking up signals), dan mobilisasi untuk aksi bersama (collective action) dalam suatu arena dan sistem interaksi antar berbagai institusi negara, pasar, dan masyarakat memiliki potensi peran yang strategis.

Kata Kunci: *Civil Society*, Pemberdayaan Ekonomi, Masjid

PENDAHULUAN

Masyarakat yang terdampak Covid-19, mengalami penurunan kualitas kehidupan dan terdegradasi secara ekonomi sehingga banyak yang mendekati bahkan berada pada garis kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu tantangan kemanusiaan yang nampaknya sampai kini belum tuntas dijawab oleh berbagai wacana ilmiah yang berkembang terlebih dengan adanya resesi ekonomi akibat pandemic tersebut.

Agama dalam hal ini Islam tentu saja tidak dapat tinggal diam dihadapkan pada masalah mikro kemanusiaan tersebut, bahkan seyogyanya dapat menawarkan pemecahan masalahnya. Sebagai penganut agama yang ajarannya diyakini mampu

berinteraksi dengan konteks kemanusiaan (*ukhbrijat li an-nass*),¹ kaum muslim dihadapkan pada dua beban yakni: tuntutan menghadirkan kembali pemikiran Islam dalam dialog modernisme peradaban global-industrial; dan pemberdayaan sosio-politik dan ekonomi internal dirinya sendiri.² Kenyataan bahwa belahan besar wilayah miskin di dunia adalah wilayah Islam (di mana Indonesia termasuk di dalamnya), seharusnya memacu pemikiran-pemikiran ataupun gerakan-gerakan keagamaan dalam upaya pemberdayaan tersebut di tengah arus globalisasi dan modernisasi ini.

Secara umum, pemberdayaan (masyarakat) pada dataran konsep adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan yakni; yang bersifat *people contend* (pendapat masyarakat), *participatory* (partisipatif bagi masyarakat), *empowering* (memberdayakan masyarakat), and *sustainable* (dapat didukung masyarakat). Konsep ini lebih luas dari semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan. Konsep ini merupakan konsep pembangunan alternatif (*alternatif development*) yang menghendaki demokrasi yang melekat, pertumbuhan ekonomi yang tepat, keseimbangan gender dan keadilan antara generasi. Dengan demikian pemberdayaan masyarakat pada dasarnya merupakan suatu proses perubahan sosial yang berusaha untuk mengembangkan, mendirikan, serta memperkuat posisi tawar menawar orang-orang pinggiran yang tidak berdaya, atau masyarakat yang berada pada lapisan bawah terhadap

¹Al-Imam Muhammad al-Razi Fakhruddin ibn al-‘Allamah, *Tafsir al-Fakhr ar-Razi; at-Tafsir al-Kabir wa Majatib al-Ghayb*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), h. 194-195.

²Abdul Munir Mulkhan, “Moral Kenabian: Paradigma Intelektual Pembangunan”, dalam Amin Abdullah dkk., *Meretas Jalan Baru Ekonomi Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), h. 27-28.

kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan.³

Dalam konteks penanggulangan imbas dari pandemi Covid-19, berbagai upaya pencapaian kesejahteraan tidak dapat lagi hanya mengandalkan pemerintah dengan berbagai kebijakannya semata. Apalagi merajalelanya kemiskinan dan pelemahan perekonomian masyarakat, seharusnya mendorong penggalian berbagai wacana yang dapat membantu mencari cara untuk menghindari semakin merosotnya kualitas kehidupan dan lingkungan kehidupan manusia tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, *civil society*⁴ merupakan salah satu wacana modern yang actual kembali untuk “dilirik”, agar dapat dapat memberikan penjelasan dan sekaligus membuka peluang untuk membuka jalan alternatif dalam membantu peran negara dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Sebagai wacana yang dinamis, *civil society* bersifat terbuka atas berbagai tawaran alternatif baik alternatif dari agama, aliran pemikiran, mazhab filsafat ataupun pengalaman praksis demokrasi di kawasan tertentu.⁵ Dengan demikian, dikaitkan dengan perlunya upaya mendialogkan modernisme dengan pemikiran Islam, nampaknya mempertemukan wacana *civil society* dengan pemikiran-pemikiran ataupun gerakan-gerakan yang menghidupkan institusi keislaman ataupun kandungan ajaran Islam itu sendiri, agar dapat memberikan jalan bagi pengentasan

³Ginjar Kartasmita, *Power and Empowerment (Sebuah Telaah Mengenai Konsep Pemberdayaan Masyarakat)*, (Bappenas: Jakarta, 1986), h. 8.

⁴Dalam tulisan ini penulis tidak menggunakan terjemahan istilah bahasa Inggris *civil society* yang biasa digunakan dalam bahasa Indonesia, baik masyarakat sipil maupun masyarakat madani, yang dua-duanya terkadang dianggap satu makna. Padahal menurut Risakotta pada dasarnya terdapat perbedaan konseptual antara *civil society* dan masyarakat madani. Lihat Bernard Adeney Risakotta (ed.). *Keadilan dan HAM Dalam Perspektif Agama-agama*, (Yogyakarta: ttp. Tt.), h. 50-51

⁵Asrori S. Karni, *Civil Society dan Ummah; Sintesa Diskursif “Rumah” Demokrasi*, (Jakarta: Logos, 1999), h. 86.

kemiskinan dengan melakukan upaya pemberdayaan masyarakat (umat). Dalam hal ini wacana Civil Society akan dipertemukan dengan menghidupkan peranan masjid dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pasca Pandemi Covid 19.

Penelitian Ismail Ruslan dalam konteks pemberdayaan ekonomi berbasis masjid menunjukkan terdapat peluang besar dalam upaya pengurangan tingkat kemiskinan di masyarakat Kota Pontianak.

PEMBAHASAN

Tinjauan Historis Civil Society

Wacana *civil society* dapat dilacak kembali pada abad 17, periode dimana para filsuf contractarian seperti Hobbes dan Locke merumuskan *civil society* sebagai suatu abstraksi atas kondisi masyarakat yang dihadapkan dengan konsepsi negara alam yaitu suatu kondisi hipotetis dimana kehidupan manusia tidak diatur dan masing-masing manusia mengejar kepentingannya sendiri. Dalam kondisi semacam itu mereka meramalkan akan terjadinya *warre* atau perang semua melawan semua. *Warre* dikhawatirkan akan membahayakan hak-hak fundamental individu, dan untuk mengatasinya maka individu-individu menyerahkan kebebasan alamiah mereka dan bersepakat untuk memasuki masyarakat yang terikat peraturan. Kondisi masyarakat yang menyepakati suatu kesepakatan semacam inilah yang disebut dengan *civil society*. Jadi kata *civil* pada *civil society* oleh Hobbes dan Locke lebih dimaknai sebagai *civilized society*, masyarakat yang beradab.⁶

Kebangkitan ilmu ekonomi politik pada abad 18 dengan tokohnya Adam Smith mempengaruhi wacana *civil society*. Berbeda dengan Hobbes dan Locke yang melihat potensi terjadinya *warre* apabila individu-individu dibiarkan mencari pemenuhan atas kebutuhan dan keinginannya sendiri, Smith melihat bahwa individu sebagai makhluk rasional sadar bahwa pemenuhan kebutuhannya tergantung pada orang lain dan karenanya akan tercipta suatu mekanisme pengaturan diri di

⁶Riza Primahendra. "Masyarakat Sipil Dan Tindak pemberdayaan", dalam <http://www.binaswadaya.org>, 08/01/2003.

dalam masyarakat. Dengan demikian *civil society* dikonsepsikan oleh Smith sebagai kelompok individu yang penuh kebaikan dan dapat mengatur diri mereka sendiri. Dianggap penuh kebaikan karena adanya kesadaran bersama bahwa kemajuan seorang individu juga merupakan kemajuan yang lain, dan dikatakan dapat mengatur diri karena adanya aspek rasionalitas pada individu. Smith melihat bahwa aspek keberadaban suatu masyarakat lebih didorong oleh suatu motif ekonomi yaitu tindakan mencari keuntungan dan karenanya *civil society* pada dasarnya merupakan bagian dari masyarakat komersial.⁷

Sepemikiran dengan Smith, salah seorang pemikir yang secara khusus menulis buku tentang *civil society* adalah Adam Ferguson. Ferguson melihat *civil society* sebagai suatu fenomena sosial perubahan pola dan struktur kemasyarakatan yang ditandai dengan menghilangnya berbagai otoritas dan kelas sosial tradisional, diikuti dengan munculnya spesialisasi dan kemampuan masyarakat untuk mengatur diri dan mempertahankan tatanannya. Motor utama dari proses transformasi masyarakat ini adalah motivasi ekonomi yang didukung dengan kekuasaan politik yang terkonsentrasi dan terpisahkan dari aktifitas ekonomi.⁸

Mengingat *civil society* ditandai dengan kemampuan menyalurkan kepentingan individu dan kepentingan bersama disertai kemampuan mengatur diri, maka Ferguson dan terutama Smith melihat intervensi negara sebagai sesuatu yang dapat melumpuhkan kapasitas aktor ekonomi. Peran negara oleh Smith ditekan menjadi minimal dan lebih difungsikan untuk menyediakan kerangka pengaturan (*regulatory framework*) bagi individu dan masyarakat untuk melakukan pertukaran, kontrak, dan kerja sama.⁹

⁷Riza Primahendra. "Masyarakat Sipil Dan

⁸Ibid.

⁹Neera Chandhoke, *Benturan Negara dan Masyarakat Sipil*, (Yogyakarta : Istawa, 1995).

Menurut Haryatmoko, wacana tentang *civil society* dewasa ini lebih terasa pemikiran Antonio Gramsci, yang memahami bahwa *civil society* adalah arena yang kompleks, yang harus dipahami, dimainkan, dan diubah oleh gerakan-gerakan kelas pekerja, dan jangan dibiarkan dikuasai oleh kekuatan-kekuatan yang telah memiliki hegemoni secara kodratiah. Oleh karena itu, penekanan diberikan pada peran lingkup sipil di dalam perjuangan untuk emansipasi terhadap negara. Pemberdayaan sektor-sektor sosial dan masyarakat sipil, mendapat nilai setara dengan perubahan struktur-struktur politik. Dengan demikian, proyek yang berorientasi negara, dilihat hanya sebagai masa transisi ke arah pemberdayaan sosial.¹⁰

Dalam konteks tersebut, *civil society* dilihat sebagai kumpulan institusi-institusi masyarakat sipil yang berbeda dari lembaga-lembaga negara atau struktur-struktur negara. Hal ini senada dengan Bernard Adeney Risakotta, yang memaknai *civil society* sebagai: seseorang, kelompok, lembaga atau instansi yang bukan *state* (negara) dan bukan militer, disamping dimaknai sebagai masyarakat beradab.¹¹

Civil society ini, dalam arti politik bertujuan melindungi individu terhadap kesewenang-wenangan negara dan berfungsi sebagai kekuatan moral yang mengimbangi praktek-praktek politik pemerintah dan lembaga-lembaga politik lainnya. Sedangkan dalam arti ekonomi, *civil society* berusaha melindungi masyarakat dan individu terhadap ketidakpastian ekonomi global dan cengkraman konglomerasi, dengan menciptakan jaringan ekonomi mandiri untuk kebutuhan pokok.¹² Dengan demikian, konsepsi masyarakat sipil sebagai suatu arena dan sistem interaksi antar berbagai institusi negara, pasar, dan masyarakat memiliki potensi peran yang strategis. Potensi peran yang dimiliki oleh masyarakat sipil adalah menjadi katalis dialog (*catalyst of dialogue*), melakukan penyeimbangan kepentingan (*balancing interest*), pemberian sinyal (*picking up signals*), dan mobilisasi untuk aksi

¹⁰Haryatmoko. *Etika, Politik dan Kekuasaan*, (Jakarta: Kompas, 2003), h. 210-211.

¹¹Bernard Adeney Risakotta (ed.). *Keadilan dan HAM* .. h. 50-51.

¹²Haryatmoko. *Etika, Politik* h. 212.

bersama (*collective action*).¹³

Konsep Pemberdayaan Ekonomi

Pengalaman pembangunan yang telah berjalan memang menunjukkan perlunya pihak yang mengambil peran-peran yang dianggap potensial dimiliki oleh *civil society* di atas. Dalam konteks Indonesia misalnya, pendekatan pembangunan yang menumpukan inisiatif pembangunan pada pemerintah telah memiliki dampak yang kurang menguntungkan pada dua arah. Pada sisi pemerintah beban pembangunan yang sebelumnya tersebar pada berbagai kelompok masyarakat mengerucut dan menjadi beban pemerintah sendiri. Sementara pada masyarakat, pengambiloperan berbagai kegiatan pembangunan oleh pemerintah telah mengembangkan sikap apatis dan ketergantungan yang semakin lama semakin besar. Kelompok masyarakat yang dalam generasi pertama diandalkan oleh pemerintah menjadi lokomotif pembangunan yaitu sektor usaha besar dan konglomerasi telah mendominasi baik pertumbuhan ekonomi, pangsa pasar maupun produk domestik bruto (PDB), akan tetapi dominasi itu ternyata tidak diikuti pengelolaan internal perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Berbagai fasilitas dan perlakuan khusus yang disediakan pemerintah sebagai upaya mengakselerasi pertumbuhan mereka ternyata dalam kenyataannya justru banyak disalahgunakan serta mendorong berbagai tindakan yang tidak sepatasnya (*misconduct*). Ambruknya sektor usaha besar dan konglomerasi menimbulkan efek domino pada ekonomi Indonesia yang strukturnya memang sudah timpang. Pelajaran lain yang diambil dari itu adalah eksisnya sektor ekonomi rakyat yang selama ini dimarjinalisasi ternyata mampu menjadi bantal penyelamat ekonomi nasional. Oleh karena itu, seharusnya menjadi kesadaran bersama bahwasanya kedepan sektor ekonomi rakyat perlu mendapatkan perlakuan yang sepatasnya dan sewajarnya sebagai alternatif pelaku ekonomi nasional, sehingga pemberdayaan harus menjadi

¹³Riza Primahendra. "Masyarakat Sipil Dan..."

agenda penting.¹⁴

Pemberdayaan sesungguhnya berangkat dari adanya kondisi ketidakberdayaan dan ketidakmampuan manusia baik sebagai individu kelompok, maupun kesatuan dalam masyarakat. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam proses pemberdayaan masyarakat yakni :¹⁵

1. Ketidakberdayaan atau ketidakmampuan masyarakat tidak hanya terletak pada kekurangan atau kemiskinan dalam diri masyarakat itu sendiri, tetapi sangat terkait dengan sektor kekuatan dan institusi lain. Masyarakat tidak berdaya karena dihadapkan dengan elemen lain yang kuat misalnya : elit politik, pemerintah, pasar dan lain-lainya.
2. Ketidakberdayaan masyarakat sesungguhnya sangat multidimensional artinya : bahwa ketidakberdayaan tidak semata-mata pada aspek ekonomi fisik (kurangnya modal, terbatasnya pangan, minimnya sarana prasarana dan lain-lain), akan tetapi juga terletak pada aspek sosial budaya (lemahnya pendidikan, keterampilan, kurangnya informasi, tiadanya jaringan organisasi sosial, budaya pasrah yang bisa juga disebabkan pemahaman keagamaan, serta lemahnya kesadaran) dan juga pada aspek sosial politik (lemahnya kekuatan tawar menawar, lemahnya artikulasi politik, tidak adanya patron politik, lemahnya partisipasi politik dan lain-lain sebagainya).

Upaya memberdayakan masyarakat ini, dapat dilihat dari tiga sisi yaitu: *pertama*: Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan bagi berkembangnya potensi masyarakat (*enabling*), dengan titik tolaknya adalah bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena bila demikian tentunya sudah akan punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk mendorong, memotifasi, dan membangkitkan

¹⁴Pendekatan pembangunan seperti itu disebut oleh Bambang ismawan sebagai pendekatan pembangunan 'generasi pertama'. Lihat Bambang Ismawan "Keuangan Mikro ... Bandingkan A. Munir Mulkhan, "Moral Kenabian..." , h. 43.

¹⁵ Ginanjar Kartasasmita, *Power and Empowerment ...* h. 8.

kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Dalam upaya ini diperlukan langkah-langkah yang lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Penguatan ini meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*) serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi semakin berdaya, untuk itu ada program-program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku untuk semua, tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat yang terpinggir atau yang terbawah.

Ketiga, memberdayakan mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutup diri dari interaksi karena hal itu justru akan mengkerdikan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Perlu diingat bahwa pemberdayaan masyarakat bukan hanya meliputi penguatan individu atau masyarakat, melainkan juga pranata-pranatanya. Demikian pula pembaharuan institusi-institusi sosial dan pengintegrasian ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya maka akan tercipta masyarakat yang berkeadilan, yang dibangun di atas landasan pemerataan.

Berkaitan dengan pemerataan tersebut, ajaran Islam yang terkandung dalam al-Qur'an dan Sunnah, memberikan dasar yang tegas untuk mencapai pertumbuhan merata dalam rangka memecahkan masalah kemiskinan, sebagaimana juga masalah ketidakmerataan kekayaan dan

pendapatan.¹⁶ Mengenai melebarnya kesenjangan ekonomi yang tidak dapat diatasi melalui pembangunan yang dijalankan negara selama ini, pada dasarnya ajaran Islam memberikan petunjuk yang sangat jelas dalam menanggulangi hal tersebut. Misalnya, untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar bagi seluruh masyarakat, Islam menetapkan suatu prinsip bahwa kaum miskin mempunyai hak (*haqq*) atas pendapatan atau kekayaan para anggota masyarakat lainnya yang mampu.¹⁷ Ditetapkannya institusi zakat yang sampai saat ini dianggap sebagai *keyword* dalam gagasan sistem ekonomi Islami sebagai salah satu rukun agama, memperkuat tujuan pengentasan kemiskinan tersebut.

Dalam hal ini, sebenarnya ajaran Islam menekankan pentingnya peranan negara memberikan jaminan bagi setiap warganya untuk memperoleh kebutuhan pokoknya menurut prinsip ‘hak atas penghidupan’.¹⁸ Namun kenyataannya, kebanyakan negara (berpenduduk mayoritas Muslim), gagal menjalankan peranan tersebut. Begitu pula dalam konteks Indonesia, dalam hal pengumpulan dan pendistribusian zakat misalnya, terkait dengan berbagai faktor (terutama politik hukum) sampai saat ini negara belum berhasil mengelolanya.

Masjid dan Civil Society berbasis Islam

Sebagaimana telah disinggung di atas, *civil society* merupakan konsep dinamis yang terbuka terhadap berbagai alternatif, antara lain alternatif yang dapat ditawarkan ‘agama’, dalam hal ini pemikiran Islam yang juga dituntut terbuka untuk dialog dengan modernitas. Oleh karena itu, berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat yang juga bisa dikatakan sebagai wilayah pemikiran keislaman, suatu kerangka pemikiran dan aksi strategis keagamaan diperlukan dengan berusaha mencari sintesis dengan kerangka pemikiran lain yang berkembang.¹⁹ Maka ketika

¹⁶Ziauddin Ahmad. *Al-Qur`an: Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1998), h. 18

¹⁷Lihat Q.S. 70: 24-25.

¹⁸Afzalur Rahman. *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), IV:315.

¹⁹Bandingkan A. Munir Mulkhan, “Moral Kenabian...”, h. 29.

besarnya peranan negara untuk memberdayakan rakyatnya tidak lagi dapat dimungkinkan, mempertemukan pemikiran Islam dalam hal tersebut dengan wacana *civil society*, tampak menjanjikan sebagai solusi alternatif untuk mencapai perikehidupan yang lebih manusiawi dan bermartabat yang telah gagal dicapai baik oleh teori pembangunan maupun teori politik.

Oleh karena itu, untuk mengetahui keberhasilan pertautan kedua wacana tersebut dalam hal pemberdayaan ekonomi masyarakat ini, sangat menarik untuk meneliti institusi-institusi sosial ekonomi, yang mendasarkan pengoperasionalannya pada prinsip-prinsip ajaran Islam yang mempunyai *concern* terhadap pemberdayaan ekonomi rakyat miskin. Dengan menunjukkan perannya dalam mengayomi golongan masyarakat yang nampaknya masih belum tertanggulangi oleh kebijakan negara, institusi-institusi tersebut dapatlah dikatakan sebagai representasi dari wacana *civil society*.

Sebagai pusat kegiatan keagamaan umat Islam, masjid sangat erat kaitannya dengan sejarah Islam. Sebenarnya sejak awal sejarah islam, masjid dipandang sebagai tempat yang asasi untuk menjadi pusat syiar ajaran, ilmu pengetahuan serta kebudayaan Islam atau pusat semua aktivitas baik ibadah *mahdhab* maupun *ghairu mahdhab*.²⁰ Keadaan ini terus berlangsung sepanjang masa dan di seluruh dunia Islam,²¹ walaupun saat ini masjid seolah-olah hanya dikenal fungsi utamanya sebagai sarana ibadah *mahdhab* semata. Oleh karena itu, Masjid sebagai entitas yang langsung menyentuh masyarakat *grass root*, tentulah harus dimaksimalkan perannya termasuk sebagai pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya umat islam berarti mendayagunakan segala potensi yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan umat sehingga tercapai tujuan hidup yang sejahtera di dunia dan di akhirat. Pemberdayaan umat

²⁰Supardi dan Teuku Amiruddin, *Konsep Manajemen Masjid: Optimalisasi Peran Masjid*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 8

²¹A. Sjalabi, *Sedjarah...*, h. 92.

dalam bidang ekonomi sangat potensial dilakukan oleh masjid-masjid karena rata-rata masjid ditunjang oleh dana yang terkumpul dalam kas masjid.

Kuangan masjid ialah pendanaan untuk operasional masjid yang didapatkan melalui infaq, shadaqah, hibah, bantuan dari pemerintah, bantuan swasta dan usaha ekonomi yang dijalankan oleh pengelola atau pengurus masjid. Dana yang dikumpulkan itu digunakan untuk operasional pengelolaan masjid, disesuaikan dengan pendapatan yang diterima. Dengan demikian pengelolaan dana masjid menggunakan sistem anggaran seimbang. Jika selama ini dana kas masjid digunakan lebih banyak untuk pemeliharaan masjid dan bersifat konsumtif, pada periode terakhir banyak usulan paradigma pengelolaan keuangan masjid menjadi lebih produktif.²² Untuk mewujudkan hal tersebut, masjid dapat membentuk suatu lembaga keuangan yang memiliki unsur-unsur seperti struktur, manajemen, fungsi, hak dan kewajiban terkait pengelolaan keuangan masjid sebagai sentral kegiatan keagamaan umat Islam. Sejauh ini lembaga keuangan masjid yang representatif, antara lain dalam wujud Koperasi atau BMT.

Agar tetap selaras dengan al-Qur`an dan al-Sunnah, maka segala kebijakan yang dikeluarkan oleh otoritas lembaga keuangan masjid, harus dapat mengimplementasikan nilai-nilai syari'ah ke dalam mekanisme operasional lembaga tersebut. Nilai-nilai syari'ah ini anatar lain dengan mengacu pada sifat kenabian, yaitu siddiq, tabligh, amanah, dan fatonah.

Implementasi nilai siddiq dalam pengelolaan keuangan masjid yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dengan nilai ini, pengelolaan dana umat akan dilakukan dengan mengedepankan cara-cara yang diperkenankan (halal) serta menjauhi cara-cara yang meragukan (*syubhat*) terlebih lagi yang dilarang (haram). Nilai

²²Sochimim, "Praktik Manajemen Keuangan Masjid Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Umat di Kota Purwokerto" *JPA* Vol. 17, No. 2, Juli-Desember 2016

tabligh menghendaki penyampaian berbagai hal dengan benar dan objektif khususnya mengenai operasional lembaga keuangan masjid. Hal ini sangat penting terutama dalam proses akuntabilitas dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan masjid bagi masyarakat. Nilai *amanah* menghendaki adanya rasa saling percaya dan upaya menjaga kepercayaan, antara pihak yang melakukan investasi, baik investasi akhirat (melalui zakat, infak, dan Sadaqah), atau jika dimungkinkan investasi ekonomi produktif, dengan pihak pengelola dana lembaga keuangan masjid. Rasa saling percaya akan mendorong terbentuknya suatu kerjasama yang diinginkan sekaligus akan mengkondisikan iklim yang kondusif untuk menarik umat agar ikhlas beramal melalui Lembaga Keuangan Masjid. Sedangkan nilai *fathanah* menghendaki adanya pengelolaan secara cerdas (profesional). Dengan moralitas *fatanah* diharapkan pengelolaan dana umat dapat dilakukan dalam koridor profesionalisme serta dapat dipertanggungjawabkan secara profesional pula.

Termasuk ke dalam pengertian profesional adalah melakukan pengelolaan atau pemberdayaan keuangan masjid dengan didasarkan pada sumber pemasukannya. Dalam hal ini pengelolaan keuangan masjid bisa jadi bersifat konsumtif, atau habis pakai, namun sangat mungkin bersifat produktif, atau mengembangkan nilai ekonomi masyarakat.

Sumber pemasukan masjid umumnya bersumber dari Zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf. Oleh karena banyak macam sumber pemasukannya, administrasi pengelolaan keuangan masjid harus menyediakan kolom pos pemasukan keuangan minimal empat sumber pemasukan tersebut, sehingga jelas formulasi pemberdayaannya, pada sumber zakat sudah jelas rincian mustahiqnya yakni terdapat delapan ashnaf, oleh karena itu untuk dana zakat harus disalurkan terhadap 8 ashnaf yang tergolong mustahiq sesuai tuntunan QS. At-Taubah ayat 60

Adapun keuangan masjid yang berasal dari pos infaq dan shadaqah, pengurus dapat leluasa penggunaannya termasuk dapat digunakan untuk program-program pemberdayaan ekonomi.

Selain untuk membiayai operasional masjid secara langsung, sangat mungkin jika diinvestasikan amal usaha masjid agar kebutuhan operasional masjid yang cenderung meningkat seluruhnya tercukupi. Sementara sumber dana dari wakaf harus sesuai dengan tujuan wakaf yang diinginkan oleh Muwakif. Terkait wakaf ini, sudah berkembang wacana wakaf produktif, sehingga tidak menutup kemungkinan Muwakif mewakafkan dananya untuk tujuan wakaf produktif yang bisa digunakan untuk memberdayakan ekonomi umat

Dalam konteks pos keuangan masjid yang dikelola secara produktif, maka dalam hal tersebut lembaga keuangan masjid dikelola seperti lembaga keuangan syari'ah lainnya, yaitu mengimplementasikan beberapa kaidah khususnya kaidah-kaidah: penerapan zakat; pelarangan riba; pelarangan judi (*maisir*) dan pelarangan *gharar*.

Penerapan kaidah zakat dilakukan untuk mengkondisikan perilaku masyarakat yang menyukai investasi. Dengan terwujudnya perilaku tersebut diharapkan akan dapat membantu terwujudnya perekonomian yang berbasis ekuitas (*equity based economy*) yang relatif lebih kuat dibandingkan *debt based economy*. Dalam kaidah zakat, harta yang dikenai zakat adalah harta yang diam atau tidak dikembangkan/ diinvestasikan.

Kaidah pelarangan riba tercermin dari kegiatan lembaga keuangan syari'ah yang menolak riba dan cenderung menganjurkan bagi hasil di dalam berbagai produknya. Keberadaan produk-produk non riba ini, diharapkan akan mendorong terbentuknya kecenderungan masyarakat untuk tidak bersikap memastikan dan bergeser ke arah sikap berani menghadapi resiko. Hal ini sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, bahwa tidak ada penerimaan tanpa menghadapi resiko (*no return without risk*).

Kaidah pelarangan judi (*maisir*) tercermin dari kegiatan lembaga keuangan syari'ah yang melarang investasi yang tidak memiliki kaitan dengan sektor riil. Kondisi ini pada gilirannya akan membentuk kecenderungan masyarakat untuk menghindari judi di dalam aktivitas investasinya. Adapun Kaidah pelarangan *gharar*, tercermin dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh

lembaga keuangan syari'ah harus menghindari ketidak-jelasan, sehingga transfaran dalam berbagai bentuk produk ataupun jasa yang dikembngkannya.

PENUTUP

Kas Masjid, Wakaf Tunai, Dan Koperasi Masjid dapat disinergikan dan selama dikelola berdasarkan Prinsip –prinsip Fiqih Muamalah dapat menjadi Wahana Pemberdayaan Keuangan Masjid untuk kepentingan Operasional Masjid sekaligus dapat meningkatkan fungsi Masjid bukan hanya sebagai pusat Ibadah dan dakwah namun juga sebagai pusat pemberdayaan ekonomi Umat

Dengan pengelolaan yang baik, maka perintah memakmurkan masjid dapat terlaksana. Sumber pemasukan masjid yang bukan hanya bersifat konsumtif (habis pakai), dengan diinvestasikan melalui amal usaha akan mampu mendulang kecukupan biaya operasional masjid seperti biaya marbot, listrik, perawatan, alat tulis dan kebutuhan rutin lainnya, disamping membantu perekonomian umat. Dengan mendasarkan pengoperasionalannya pada prinsip-prinsip ajaran Islam yang mempunyai *concern* terhadap pemberdayaan ekonomi rakyat yang termiskinkan, sebenarnya telah muncul berbagai institusi sosial ekonomi yang merupakan representasi wacana *civil society* berbasis Islam, yang memberi solusi dalam penanggulangan akibat pandemi Covid 19 dalam pemulihan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Ziauddin. *Al-Qur`an: Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1998.
- Ali, Mukti. “Metodologi Ilmu Agama Islam”, dalam Taufiq Abdullah (ed.), *Metodologi Penelitian Agama*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989.
- Asy'arie, Musa. *Islam, Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*,

- Yogyakarta: Lesfi, 1997.
- Chandhoke, Neera, 1995, *Benturan Negara dan Masyarakat Sipil*, Istawa, Yogyakarta
- Clement, Kevin P., 1999, *Teori Pembangunan Dari Kiri Ke Kanan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Gellner, Ernest, 1995, *Membangun Masyarakat Sipil: Prasyarat Menuju Kebebasan*, Mizan, Bandung.
- Giddens, Anthony, *Jalan Ketiga: Pembaruan Demokrasi Sosial*, Jakarta : Gramedia, 1999.
- Gunawan, Sumodiningrat. *Pemberdayaan Masyarakat Dan JPS*, 1999, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Habermas, Jurgen, *The Structural Transformation of The Public Sphere*, Cambridge : Mit Press, 1989.
- Haynes, Jeff, *Demokrasi dan Masyarakat Sipil di Dunia Ketiga*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000.
- Haryatmoko. *Etika, Politik dan Kekuasaan*, Jakarta: Kompas, 2003.
<http://www.dompetdhuafa.or.id>.
<http://www.bmlink.web.id>.
- Iqbal, Munawwar (ed.). *Distributive Justice and Need Fulfilment in an Islamic Economy*, London: the islamic Foundations, 1986.
- Ismawan, Bambang. “Keuangan Mikro Dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat”
<http://www.binaswadaya.org>. 07/08/2002.
- Kartasmita, Ginanjar. *Power and Empowerment (Sebuah Telaah Mengenai Konsep Pemberdayaan Masyarakat)*, 1986, Bappenas, Jakarta.
- Kuntowijoyo, *Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi*, Bandung: Mizan, 1994.
- Mulkhan, Abdul Munir, “ Moral Kenabian: Paradigma Intelektual Pembangunan”, dalam Amin Abdullah dkk. *Meretas Jalan Baru Ekonomi Muhamaddiyah*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000.
- Nasution, Harun. *Pembaharuan Dalam Islam, Sejarah Pemikiran Dan Gerakan*, Jakarta: Bulan bintang, 1986.
- Primahendra, Riza. “Masyarakat Sipil Dan Tindak pemberdayaan”, dalam
<http://www.binaswadaya.org>.08/01/2003.

Quthb. Sayyid. *Keadilan Sosial Dalam Islam*, Bandung: Pustaka, 1994.

Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Risakotta, Bernard Adeney (ed.). *Keadilan dan HAM Dalam Perspektif Agama-agama*. Yogyakarta: ttp. Tt.

Sochimim: Praktik Manajemen Keuangan Masjid Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Umat di Kota Purwokerto JPA, Vol. 17, No. 2, Juli-Desember 2016